



## **PUTUSAN**

**Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA**  
Tempat lahir : Cirebon  
Umur/tgl lahir : 59 tahun / 15 Januari 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KP. Sidamukti RT 001 / RW 008, Kel. Gombang Kec. Panimbang Kab. Padeglang Provinsi. Banten ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/2018/Reskrim.Sek, sejak tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 4 Maret ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 2 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 16 Juni 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

*Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2018/PN Pan

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasawajo yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menghasilkan putusan  
seperti berikut dalam perkara Tersebut :

Nama lengkap : ABDURROHMAN Aie ROHMAN Bin (Ain) SARTIKA

Tempat lahir : Cirebon

Umur (tanggal lahir) : 39 tahun / 13 Januari 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : KP Sidamulya RT 001 / RW 008, Kel. Gombang Kec.

Panimbang Kab. Pangasinan Provinsi Banten ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (Tingkat Tamat)

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat  
Perintah Penangkapan Nomor : 89/Kep/01/III/2018/Pjsk/III/Sek. sejak  
tanggal 3 Maret 2018 s.d. tanggal 4 Maret ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan  
Negara berdasarkan Surat Perintah / Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2018 s.d. tanggal 23 Maret 2018 ;
2. Perintah Penahanan Perintah Umur, sejak tanggal 24 Maret 2018 s.d. tanggal  
2 Mei 2018 ;
3. Perintah Umur sejak tanggal 2 Mei 2018 s.d. tanggal 2 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasawajo sejak tanggal 13 Mei 2018  
s.d. tanggal 13 Juni 2018 ;
5. Perintah Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pasawajo sejak tanggal  
16 Juni 2018 s.d. tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terhadap Terdakwa menyatakan dengan  
lepas bahwa dia tidak bersedia dibantu oleh Penasehat Hukum dan akan  
menghadapi sendiri perkara ini ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Menimbang 1 dan 2, Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 17 Mei 2018, Nomor 156/Pen.Pid/2018/PN Psw, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Mei 2018, Nomor 113/Pen.Pid/2018/PN Psw, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 31 Mei 2018, **NO.REG PERKARA NOMOR : 15 /RP-9/Epp.2/ 05/2018**, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold.dikembalikan kepada saksi KAMILUN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu Terdakwa berencana akan kembali ke kampung halamannya di Pandeglang Banten ;

*Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



Salah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasawajo tanggal 17 Mei 2018, Nomor 156/Pen.Pid/2018/PN Pw, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Mei 2018, Nomor 157/Pen.Pid/2018/PN Pw, tentang Penetapan Hah Sidang ;

Berikut perkara dan susut-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 31 Mei 2018, NOMOR PERKARA NOMOR : 12 RP-SEP/2018/052018, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasawajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURROHMAN AIS ROHMAN Bin (Aim) SARTIKA telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam dewan Tuntutan mengenai Pasal 363 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURROHMAN AIS ROHMAN Bin (Aim) SARTIKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 Plus warna gold, dikembalikan kepada saksi KAMIL UN
4. Menjatuhkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.8.000,- (lima ribu rupiah).

Tetapi mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga itu Terdakwa berencana akan kembali ke kampung halamannya di Pangalang Bantan ;

Hakim 2 dan 3, Putusan Nomor 156/Pen.Pid/2018/PN Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal berdasarkan Surat Dakwaan 16 Mei 2018 NO.REG PERKARA NOMOR : 15 /RP-9/Epp.2/ 05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah dengan maksud untuk menginap di rumah saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di rumah saksi KAMILUN, selanjutnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO yang merupakan istri saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO, setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO dan saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO untuk menginap, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat di rumah saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO, selanjutnya terdakwa secara diam-diam masuk kedalam kamar dan terdakwa setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (Satu) unit HP merek Iphone 6 Plus warna gold milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO yang sementara di cas di atas meja, karena



Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada pertumbuhannya.

Meningkat, bahwa Terdakwa diajarkan dipersempit oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tuntutan bandingkan Surat Dakwaan 18 Mei 2018 NO REG PERKARA NOMOR : 15 /RP-01/PJ.21.02/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ABDURROHMAN AIS ROHMAN Bin (Ain) GARTIKA, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau sedikit tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kelurahan Lakoran, Kecamatan Mawasangka Tenggara, Kabupaten Buton Tengah atau sedikit tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaewajo yang berwenang memeriksa dan mengadili. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa swainya Terdakwa datang menemui saksi KAMILUN AIS LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO di Kelurahan Lakoran, Kecamatan Mawasangka Tenggara, Kabupaten Buton Tengah dengan maksud untuk menginap di rumah saksi KAMILUN AIS LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di rumah saksi KAMILUN, seluruhnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO yang merupakan istri saksi KAMILUN AIS LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO, setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi KAMILUN AIS LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO dan saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO untuk menginap, kemudian Terdakwa diperbolehkan menginap di rumah saksi KAMILUN AIS LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO, seluruhnya Terdakwa secara diam-diam masuk kedalam kamar dan Terdakwa setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 Plus warna gold milik saksi KAMILUN AIS LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO yang disimpan di atas meja, karena

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 130/PJ.2018/Pw

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





situasi didalam kamar tersebut sepi tanpa ada orang lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit HP merek Iphone 6 Plus warna gold Tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merek Iphone 6 Plus warna gold tersebut dengan cara Terdakwa mencabut cas yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dimana tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO untuk jalan keluar.

- Bahwa selanjutnya saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO yang merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO yang mengetahui Handphone milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO yang sedang di cas di dalam kamar langsung kembali masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO apakah masih ada di dalam kamar atau tidak dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar. Dimana saat itu saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO dan saksi ZAKARIA LAKATU Bin LA KATU, dan saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO langsung pergi keluar mencari Terdakwa dimana saat itu saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore lakorua dan saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO langsung memeriksa Tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO tersebut dan saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO mengajak terdakwa untuk kembali kerumah dimana pada saat tiba dirumah saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*Mana HP saya*" dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO tersebut yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa.

[illegible]





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold tersebut yang mana tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin (Alm) LA KIMU ARIAMO**

- Bahwa saksi dihadirkan dieprsidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menginap di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi istri saksi yang bernama Rejepiatun dan meminta izin untuk menginap di rumah saksi. Setelah Terdakwa



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki lain dari saksi KAMILIUN AIS LA HOKI Bin ALM LA KIMU ARIAMO untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold tersebut yang mana jumlah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Akibab perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KAMILIUN AIS LA HOKI Bin ALM LA KIMU ARIAMO mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau setara dengan lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDURROHMAN AIS ROHMAN Bin (Ain) SARTIKA tersebut sebagaimana diatas dan diuraikan diatas dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membantah dan tidak mengajukan keberatan (ekspasi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Peruntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang membuktikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### 1. Saksi KAMILIUN AIS LA HOKI Bin (Ain) LA KIMU ARIAMO

- Bahwa saksi diibadikan dipersidangan selubung dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakonia Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Tulang Tunggul ;
- Bahwa Handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa barang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah Handphone milik saksi ;
- Bahwa barang barangnya tersebut dalam kenali saksi dengan maksud untuk menghap di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah menghap di rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi lain saksi yang bernama Rispian dan meminta izin untuk menghap di rumah saksi. Setelah Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1509/2018/PN.10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta izin kepada saksi dan saksi Rejepiatun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi Rejepiatun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi ;

- Bahwa pada saat itu saksi Rejepiatun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejepiatun langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejepiatun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore lakorua dan saksi langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi lalu saksi mengajak terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi menanyakan handphone milik saksi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) ;

*Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



meminta izin kepada saksi dan saksi Rejeki untuk kemudian Terdakwa diperalihkan bahasan yang mana sebelumnya saksi sedang mengesahkan handphone miliknya di atas meja di dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat handphone milik saksi yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi Rejeki untuk jalan keluar dengan membawa tas dan Hp milik saksi ;

Berikutnya saksi ini saksi Rejeki merasa cukup kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan tas membawa tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejeki langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi apakah masih ada di dalam kamar atau tidak dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejeki langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore karena dan saksi langsung menghias tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi lalu saksi langsung terdakwa untuk kembali ke rumah dan pada saat itu saksi menyerahkan handphone milik saksi dan kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone milik saksi yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 1500/LB.2019/PN.Pa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

## **2. SAKSI REJEPIATUN Binti (Alm) DONOREJO**

- Bahwa saksi dihadirkan dieprsidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa handphone milik saksi Kamilun yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi Kamilun ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menginap di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi dan suami saksi yang bernama saksi Kamilun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah saksi. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi dan saksi Kamilun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi Kamilun sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamilun yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi Kamilun ;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamilun apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi langsung memberitahukan hal





Terdapat keterangan saksi Terdakwa menandatangani bukti-bukti yang telah diambil oleh Terdakwa yang telah menandatangani bukti-bukti tersebut.

## 2. SAKSI TERBESITUM BAHWA (A) DONORELLO

- Bahwa saksi dibedakan berdasarkan hubungan dengan masalah perkara yang telah menandatangani bukti-bukti yang telah diambil oleh Terdakwa yang telah menandatangani bukti-bukti tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Kelurahan Loka, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah.
- Bahwa handphone milik saksi Kamlin yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipisahkan dengan handphone milik saksi Kamlin.
- Bahwa barang bukti tersebut barang korumah saksi dengan maksud untuk menging di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah menging di rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa pernah menging di rumah saksi yang bernama saksi Kamlin dengan tujuan meminta izin untuk menging di rumah saksi. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi dan saksi Kamlin kemudian Terdakwa diperlihatkan bahwa barang bukti tersebut sedang menging di rumah saksi dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamlin yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan dalam kamar dan langsung pergi ke rumah saksi untuk jalan keluar dengan membawa saksi dan Hp milik saksi Kamlin.
- Bahwa pada saat itu saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan saksi dan saksi Kamlin. Kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Handphone milik saksi Kamlin apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi langsung memberitahukan hal

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PT.3





tersebut kepada saksi Kamilun dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi Kamilun bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamilun menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Lakorua dan saksi Kamilun langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamilun lalu saksi Kamilun mengajak terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi Kamilun menanyakan handphone milik saksi Kamilun dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamilun yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Kamilun mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa handphone milik saksi Kamilun yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi Kamilun ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Kamilun dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi Kamilun, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Kamilun dan saksi Rejepiatun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin



tersebut kepada saksi Kamlin dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi Kamlin bersama Zakaria langsung pergi ke rumah mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamlin menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Lakonia dan saksi Kamlin langsung menemukannya yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamlin lalu saksi Kamlin mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumah dan pada saat itu saksi Kamlin menyerahkan Handphone milik saksi Kamlin kemudian Terdakwa mengembalikan Handphone milik saksi Kamlin yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;

Berikut ini adalah daftar barang yang dimiliki oleh Terdakwa :

- Berapa jumlah Terdakwa memiliki handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

- Berapa biaya pembelian Terdakwa saksi Kamlin mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa membenarkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajarkan diperjalanan seluruhnya dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Kamlin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamlin ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakonia, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah ;

- Bahwa handphone milik saksi Kamlin yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan diperjalanan adalah handphone milik saksi Kamlin ;

- Bahwa benar bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Kamlin dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di rumah saksi Kamlin, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Kamlin dan saksi Rejeki dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin

Halaman 8 dari 24, Proses Nomor Perk. 2018/303/PN Buton

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Kamilun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi Kamilun sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamilun yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi Rejepiatun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi Kamilun ;

- Bahwa pada saat itu saksi Rejepiatun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejepiatun langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamilun apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejepiatun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kamilun dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi Kamilun bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamilun menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Lakorua dan saksi Kamilun langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamilun lalu saksi Kamilun mengajak Terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi Kamilun menanyakan handphone milik saksi Kamilun dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamilun yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Kamilun untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Kamilun ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) ;



kepada saksi Kamlin, kemudian Terdakwa dipertahankan dalam kamar yang mana sebelumnya saksi Kamlin sedang menggunakan handphone miliknya di atas meja di dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamlin yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan dalam kamar dengan langsung pergi kepada saksi Rejeki untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan HP milik saksi Kamlin ;

Berikut pada saat itu saksi Rejeki merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejeki langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamlin apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah di periksa Handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejeki langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kamlin dan saksi Dekan, sehingga pada saat itu saksi Kamlin bersama Dekan langsung pergi keluar rumah mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamlin menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Liris dan saksi Kamlin langsung menghias tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamlin lalu saksi Kamlin mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumah dan pada saat itu saksi Kamlin menanyakan handphone milik saksi Kamlin dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamlin yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;

Berikut Terdakwa tidak memiliki izin dan saksi Kamlin untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;  
 Berikut tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi ;  
 Berikut Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Kamlin ;

Menimbang, bahwa di pengadilan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang merugikan (saksi A De Charge) ;

Halaman 2 dari 21 Puncak Nomor 1502/P.02/2019/PV/Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun ;
- Bahwa benar handphone milik saksi Kamilun yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi Kamilun ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Kamilun dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di rumah saksi Kamilun, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Kamilun dan saksi Rejepiatun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi Kamilun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi Kamilun sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamilun yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dan tidak lama kemudian





Menimbang bahwa dipertimbangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Gold ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat dipertimbangkan dipertimbangan dan barang bukti tersebut telah diakui sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat menggunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diibundungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipertimbangan, ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakona, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Kamlin tanpa izin dan sepengetahuan saksi Kamlin ;
- Bahwa benar handphone milik saksi Kamlin yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Gold ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipertimbangkan dipertimbangan adalah handphone milik saksi Kamlin ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang menemui saksi Kamlin dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di rumah saksi Kamlin, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Kamlin dan saksi Ropisatun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi Kamlin, kemudian Terdakwa dipertimbangkan diberikan yang mana sebelumnya saksi Kamlin sedang menggunakan handphone miliknya di atas meja di dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamlin yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 23/Pid/2018/PT.3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi Rejepiatun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi Kamilun ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi Rejepiatun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejepiatun langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamilun apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejepiatun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kamilun dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi Kamilun bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamilun menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Lakorua dan saksi Kamilun langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamilun lalu saksi Kamilun mengajak Terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi Kamilun menanyakan handphone milik saksi Kamilun dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamilun yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Kamilun mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu **Pasal 362 KUHPidana** yang mana unsur-unsur Pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Informasi lebih lanjut mengenai sistem ini dapat diperoleh melalui kontak dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem ini, yaitu:

Between 1960 and 1962, the number of people in the United States who were employed in the service industries increased by 10 million.



2. Mengambil suatu barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

**1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Abdurrohman Als Rohman Bin (Alm) Sartika, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud maupun yang tidak berwujud dari satu tempat ketempat lain ;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkan satu pasal dari unsur pasal yang diadopsikan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut :

#### 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kelakuan yang diadopsikan ini atau sebaliknya mengenai siapa orangnya yang harus diadopsikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang bersangkutan sebagai subjek hukum yang sah (jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginginkannya) sebagai perbuatan yang termasuk akibat yang akan ditimbulkan dan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan Penuntut Umum telah mengadopsi seseorang yang bernama Abdulrahman Ais Rohman Bin (Ain) Setika, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta benak dengan baik sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terungkap diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan/kelakuan sebagai subjek hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur barang siapa diadopsi telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

#### 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda bergerak maupun yang tidak bergerak dan satu tempat ketempat lain ;

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 156/PJ/2023/PTM-10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold milik saksi Kamilun, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Kamilun dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi Kamilun, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Kamilun dan saksi Rejepiatun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi Kamilun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi Kamilun sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamilun yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi Rejepiatun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi Kamilun. Pada saat itu saksi Rejepiatun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejepiatun langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamilun apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejepiatun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kamilun dan saksi Zakaria,



Membandingkan bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang sehingga orang tersebut yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut.

Membandingkan bahwa untuk membuktikan uraian tersebut dengan fakta-fakta Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipertandingan.

Membandingkan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipertandingan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipertandingan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakoran, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold milik saksi Kamlinur yang mana perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Kamlinur dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di rumah saksi Kamlinur, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Kamlinur dan saksi Rejekiastun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi Kamlinur kemudian Terdakwa diperalihkannya ke kamar yang mana sebelumnya saksi Kamlinur sedang menggunakan handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamlinur yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencopot charge yang sedang menempel di handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pergi kepada saksi Rejekiastun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi Kamlinur. Pada saat itu saksi Rejekiastun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali ke rumah dengan membawa tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejekiastun langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamlinur apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejekiastun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kamlinur dan saksi Zakaria.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1857/12008/PN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga pada saat itu saksi Kamilun bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamilun menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Lakorua dan saksi Kamilun langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamilun lalu saksi Kamilun mengajak Terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi Kamilun menanyakan handphone milik saksi Kamilun dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamilun yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun, yang mana tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Kamilun mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

### **3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini adalah bahwa ada maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*) dari pelaku untuk memiliki suatu barang bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sudah sadar untuk memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa baik dalam yurisprudensi maupun menurut pendapat para ahli hukum yang dimaksud dengan “melawan hukum”



sehingga pada saat ini saksi Kamlin berada di lokasi yang berganti-  
 keluar menurut Terdakwa yang mana pada saat ini saksi Kamlin  
 menentukan Terdakwanya di pinggir jalan di pasar sore Laksono dan saksi  
 Kamlin langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwanya namun  
 tidak menemukan Handphone milik saksi Kamlin lalu saksi Kamlin  
 mengajik Terdakwanya untuk mencari handphone dan pada saat ini saksi  
 Kamlin menyerahkan Handphone milik saksi Kamlin dan kemudian  
 Terdakwanya menyerahkan Handphone milik saksi Kamlin yang Terdakwanya  
 simpan di dalam tas milik Terdakwanya ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwanya mengambil  
 Handphone milik saksi Kamlin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi  
 Kamlin, yang mana lujuan Terdakwanya mengambil Handphone tersebut  
 adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh Terdakwanya untuk  
 kepentingan pribadi. Sehingga akibat perbuatan Terdakwanya menyebabkan  
 saksi Kamlin mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.000.000,- (lima juta  
 rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka  
 menurut Majelis Hakim untuk mengambil suatu barang yang berharga  
 atau sebagian kepunyaan orang lain telah memenuhi atas di Terdakwanya ;

### 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Ihtisam Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud  
 untuk dimiliki dalam hal ini adalah bahwa ada maksud (kesengajaan  
 sebagai maksud/purpose (intent) dan pelaku untuk memiliki suatu  
 barang bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya,  
 yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil diri  
 bertindak sudah terencana atau kehendak (akap batin) terhadap  
 barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki  
 melawan hukum atau maksud memiliki itu dilakukan pada melawan  
 hukum, adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil  
 barang, Terdakwanya sudah mengetahui dan sudah sadar untuk memiliki  
 benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan  
 dengan hukum, peraturan Perundang-Undangan, kebiasaan umum,  
 kepatutan maupun keadilan ;

Menimbang, bahwa baik dalam yurisdiksi maupun menurut  
 pendapat para ahli hukum yang dimaksud dengan "ihtisam hukum",

Hakim 14 dan 21, Putusan Nomor 138/2018/Pid.B-10/Pan.3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwapada saat itu Terdakwa mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun, yang mana tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHP, Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena Terdakwa mampu



...yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

Disclaimers  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

Disclaimers  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab, maka pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan yang telah para Terdakwa perbuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga konsekuensi logis rasional berdasarkan yuridis legal maka Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka para Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, disamping itu saat ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Kamilun dan mengembalikan handphone milik saksi Kamilun. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dengan melihat dari segi dan aspek, baik aspek Terdakwa sendiri maupun bagi korban dan masyarakat, serta juga telah memasukkannya dalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis.

Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heitfeit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas



beranggungan, maka pengadilan menyatakan bahwa pengadilan  
keadilan yang telah (Terdakwa beranggungan)

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dari Dewan Jaks  
Pemerintah Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga  
konvensional logis rasional berdasarkan yurisprudensi maka Majelis Hakim  
berkeputusan pada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana, maka pada Terdakwa oleh karena itu  
haruslah di pidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang  
disampaikan dimuka pengadilan yang pada pokoknya adalah mohon  
kehormatan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai kebutuhan dan  
kegiatan tidak akan mengulangnya lagi, kemudian dari sidang ini  
Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Kamrin dan  
mengembalikan handphone milik adik Kamrin Terhadap permohonan  
Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan  
dengan melihat dari segi dan aspek, baik aspek Terdakwa sendiri maupun  
dari korban dan masyarakat, serta juga telah memasukkan dalam  
musyawarah sebelum menjatuhkan putusan yang akan menurut Majelis Hakim  
sebagai yang telah dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim untuk menentukan  
jenis dan cara hukuman (sentencing) yang sepadan  
dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan cara lain aspek  
tuntutan Jaks Pemerintah Umum telah cukup memadai untuk diadung  
telah berat stakuk masih kurang sepadan dengan keadilan Terdakwa :

Menimbang, bahwa alasan kewajiban Majelis Hakim untuk  
mempertimbangkan segala sesuatunya dan berbagai aspek yaitu dari aspek  
yuris teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek  
edukatif pedagogis.

Terdapat aspek yuris teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam  
uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan  
doktrin hukum pidana ada yang disebut dengan hukuman pidana  
(strafrecht van het feit) dan beranggungan pidana (strafrecht  
van de persoon de daad). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh  
Terdakwa harus ada beranggungan pidana sehingga dari segi kualitas

Halaman 16 dari 21 | Putusan Nomor 150/KR/2020/Pa.





perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum ;

Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh ;

Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa ;

Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat ;

Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus



perbuatan dan bertanggungjawab penuhannya maka setiap orang bertanggung jawab sesuai terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesediaan yang dibedakan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap

perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum ; Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi Terdakwa dan segi ontologis (kenyataan yang ada) egistemologis (pengalaman yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemertaan dan pencatatan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai normatif dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terjerat ke dalam kesulitan yang lebih jauh ;

Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang positif baik kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukumnya yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang lainnya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa ;

Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertibatan harus diungkap sebagai semangat untuk dapat membangun mental keajaiban dan kemamuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertibatan dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dan tidak kejafatan dan pelanggaran yang berimplikasi keserius persoalan hidup karena pelanggaran kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat merusakkan kehidupan masyarakat ;

Terhadap aspek edukatif pedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dan perbuatan melawan hukum, tetapi yang tepat harus

Halaman 17 dari 21 | Putusan Nomor 158/PK/P/2019/PT/11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy ;

Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Dalam perkara ini Terdakwa diajarkan dan dididik untuk lebih memahami dan mencermati aturan hukum yang ada agar tidak terjatuh kemasalah pelanggaran atau kejahatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang di



dinantikan dalam setiap pengumuman yang dikeluarkan. Dalam sidang Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang dilakukan. Terhadap masalah ini sendiri harus dilihat bagaimana yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri yaitu bukan semata-mata mengejar prestasi melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivasi bagi kehidupan. Terhadap masalah ini masa yang akan datang. Hal itu dimaklukkan agar. Terhadap tidak lagi mengikuti perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu etick therapy.

Berikut lagi pengajaran pidana bukan semata-mata sebagai pembelaan dengan teori yang paling penting adalah pemberian hukuman dan pengayoman. Dalam perkara ini Terhadap diadukan dan tidak untuk tidak memahami dan memahami aturan hukum yang ada agar tidak terjadi komposisi pelanggaran atau pelanggaran. Konsep dari fungsi pendidikan adalah bukan lagi sebagai penjaran belaka, namun juga fungsi pendidikan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Rehabilitasi Sosial) sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kewenangan dan kekuasaan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakim yang dapat melihat, merasa, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya itu dilihat dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan masing-masing juga dengan memperhatikan aspek yuridis formil, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif pedagogis serta hal-hal yang berkaitan dan hal-hal yang berkaitan yang telah digunakan sebelumnya.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terhadap di pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengenai masalah pendidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan hukum haruslah dilihat secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pendidikan bukanlah dimaksudkan untuk pembebasan dengan atau perbuatan Terhadap akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang di

Hakim 13 dan 21 Putusan Nomor 183/PID B/2019/PN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;


Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, patutlah kita juga memperhatikan keadaan Terdakwa. Mengingat Terdakwa sudah lanjut usia, dan seorang suami serta seorang ayah bagi anak-anaknya, yang mana dengan status tersebut menjadikan Terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah untuk memberikan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Sehingga apabila Terdakwa dipidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara dalam waktu yang lama maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal, karena akan mengakibatkan anak-anak Terdakwa kehilangan kasih sayang dari seorang ayah, sedangkan baik anak maupun istri Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa didalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Kamilun dan telah disita dari saksi Kamilun, maka





kebahatan Terbakwa dibatasi keluarganya ;  
syah sedangkan baik anak maupun istri Terbakwa sangat membutuhkan  
monevisekikan anak-anak Terbakwa keuarga kecil sayang dari seorang  
keluarga Terbakwa tersebut akan menjadi tidak normal karena akan  
Terbakwa berada dalam penjara dalam waktu yang lama maka keadaan  
keluarganya. Sehingga apabila Terbakwa dipidana dengan memerintahkan  
keluarganya di rumah untuk memberikan kasih sayang diantara anggota  
dengan status tersebut menjadikan Terbakwa sangat dibuktikan oleh  
dan seorang suami serta seorang ayah bagi anak-anaknya yang mana  
meningkatkan keadaan Terbakwa. Mengingat Terbakwa sudah lanjut usia,  
Menimbang, bahwa dalam menjalankan pidana, padahal kita juga

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

berdasarkan itu di selanjutnya diinformasikan sebagai berikut :

monopoli milk akan Kamling dan telah ada sejak beberapa tahun  
maka iPhone 6 Plus warna Gold, dan Kamera sangat baik tersebut  
Kamling bahwa barang baik karena 1 (satu) dari beberapa





sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi kamilun ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan Yang Memberatkan ;**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kamilun

**Keadaan Yang Meringankan ;**

1. Terdakwa sudah lanjut usia ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrohman Als Rohman Bin (Alm) Sartika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdurrohman Als Rohman Bin (Alm) Sartika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

*Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah seputuhnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli  
kamilun ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan  
mempertimbangkan ketentuan pasal 187 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum  
menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan keadaan yang memengaruhi dan yang  
mempengaruhi, yaitu sebagai berikut :

#### Keadaan Yang Mempengaruhi ;

1. Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan akal kamilun ;

#### Keadaan Yang Mempengaruhi ;

1. Terdakwa sudah lanjut usia ;
2. Terdakwa pernah dipidana dengan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 323  
KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dipidana untuk  
membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dibebankan dalam amar  
putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertinggi uraian putusan ini, maka  
sebelum perkara yang terjadi di pengadilan dan telah tercatat seputuhnya  
dalam berita acara pengadilan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan  
sehingga dianggap telah terpenuhi pula dalam Putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdulrahman Ais Rohman Bin (Aim) Satrika telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Perintah Umum ;
2. Menyatakan pidana kepada Terdakwa Abdulrahman Ais Rohman Bin  
(Aim) Satrika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)  
bulan ;

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PT.3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna goldDikembalikan kepada saksi Kamilun ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh Andi Eddy Viyata,S.H, sebagai Hakim Ketua, Mahmid,S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

  
**MAHMID, S.H**

  
**NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H**

  
**ANDI EDDY VIYATA, S.H**

Panitera Pengganti

**ELVIANTO, S.H**

*Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*

